



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGGAT, Perempuan, Lahir di Sulanyah, tanggal 15-07-1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat BulelengYang Selanjutnya di Sebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGATI, Laki-laki, Lahir di Kediri, tanggal 06-05-1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Dulu beralamat di Buleleng, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya. yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik, dibawah register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgr, aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan agama Kristen di hadapan pemuka agama Krisna yang bernama Pendeta Dr. Samuel Hosea pada tanggal 29 Januari 2004 di Gereja Allah Baik Surabaya sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 322/DISP/2004 tertanggal 22 Nopember 2004; -

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Claudia Stefani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 5 Desember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 163/2005 tertanggal 9 Maret 2005 dan yang kedua bernama Lanang Samuel Adjinata, Laki-laki lahir di Sulanyah tanggal 28 Januari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10082017-0020 tertanggal 10 agustus 2017;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan karena adanya permasalahan ekonomi dimana hanya Tergugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;-
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mengalah, namun tetap terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus sehingga puncaknya pada akhir tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suastika pada tanggal 18 November 2020 di Desa Titab sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09062021-0011 tertanggal 9 Juni 2021, adalah sah dan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ; ----

- C. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Claudia Stefani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 5 Desember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 163/2005 tertanggal 9 Maret 2005 dan yang kedua bernama Lanang Samuel Adjinata, Laki-laki lahir di Sulanyah tanggal 28 Januari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10082017-0020 tertanggal 10 agustus 2017 adalah anak-anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menjadi tanggungan dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Bapaknya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya; ----
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu. ;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui bantuan pengumuman di Kantor Bupati Buleleng tertanggal 3 Juni 2024 dan tertanggal 8 Agustus serta terakhir tertanggal 12 September 2024. Bahwa berdasar hal tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan pengugat, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk Atas nama Pengugat, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Setyoadji, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 322/DISP/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-10082017-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 163/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi atas nama:

saksi 1 Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Dr. Samuel Hosea pada tanggal 29 Januari 2004 di Gereja Allah.-
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Claudia Stefani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 5 Desember 2004 dan yang kedua bernama Lanang Samuel Adjinata, Laki-laki lahir di Sulanyah tanggal 28 Januari 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan karena adanya permasalahan ekonomi;-
- Bahwa pertengkaran disebabkan masalah Pengugat mau nginep di rumah orangtuanya namun tiba-tiba datang Tergugat (suaminya) yang melarang Pengugat untuk nginep dan membawa bensin mau menyiram Pengugat namun diketahui oleh orangtua Pengugat akhirnya tidak terjadi penyiraman.
- Bahwa tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat dan Pengugat tidak bisa terima kelakuan Tergugat
-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan secara terus-menerus sehingga puncaknya pada akhir tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah karena sudah berbeda keyakinan Penggugat mau kembali ke Hindu dan Tergugat tetap Keristen.
- Bahwa anak-anak penggugat dengan tergugat ada bersama penggugat dan keluarga penggugat.
- Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, N0.322/DISP/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal tanggal 22 Nopember 2004. menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen yang dilangsungkan di Surabaya dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Dr. Samuel Hosea. pada tanggal 29 Januari 2004 di Surabaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-3, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugati (Tergugat) yang berkedudukan sebagai suami, sedangkan Penggugat sebagai istri. Begitu juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2004 dan perkawinan mereka telah memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Komang Pariasa dan saksi atas nama Wayan Sukateni yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat bertengkar dan cekcok dan pertengkaran tersebut terjadi karna Tergugat tidak menafkahi penggugat, Bahwa saat Pengugat mau menginap di rumah orangtuanya tidak diijinkan oleh tergugat dan tiba-tiba datang Tergugat (suaminya) yang melarang Pengugat untuk nginep dan membawa bensin mau menyiram Pengugat namun diketahui oleh orangtua Pengugat hingga akhirnya tergugat tidak terjadi penyiraman. Bahwa tergugat juga melakukan kekerasan berupa memukul dan menampar kepada penggugat dan Pengugat tidak bisa terima kelakuan Tergugat . Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan sejak itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai. Dimana pengertian perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasar keadaan tersebut tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf B agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran dari anak atas nama Lannag samuael Adjinata dan Caludia Stefani. merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugati dengan Penggugat. Serta berdasar keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Claudia Stefani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 5 Desember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 163/2005 tertanggal 9 Maret 2005 dan yang kedua bernama Lanang Samuel Adjinata, Laki-laki lahir di Sulanyah tanggal 28 Januari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10082017-0020 tertanggal 10 agustus 2017, Bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar hal tersebut anak –anak tersebut adalah anak sah dari penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama atas nama Claudia Stefani, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 5 Desember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 163/2005 tertanggal 9 Maret 2005. Saaat ini dengan kalhiran tahun 2004 maka berusia 20 tahun artinya sudah dewasa dan sudah bisa mandiri dan bisa menentukan hidupnya sendiri sehingga tidak perlu hak asuh dari orang tuannya.

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua atas nama Lanang Samuel Adjinata karena masih belum dewasa perlu ditetapkan hak asuhnya, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum terhadap hak pengasuhan anak tersebut perlu ditetapkan salah satu dari orang tuanya untuk diberikan hak asuh, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat anak tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh penggugat, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama penggugat, tetapi tidak mengurangi hak dan kewajiban tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak-anak tersebut. bahwa berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat Huruf C dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” . Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan mengirimkan juga kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. oleh karenanya Petitem Gugatan Penggugat huruf D dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya gugatan penggugat angka 5 (lima) dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Suastika pada tanggal 18 November 2020 di Desa Titab sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09062021-0011 tertanggal 9 Juni 2021, adalah sah dan **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama Lanang Samuel Adjinata, Laki-laki lahir di Sulanyah tanggal 28 Januari 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-10082017-0020 tertanggal 10 agustus 2017 adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Bapaknya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
5. Memerintahkan penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan mengirimkan juga kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis 14 Nopember 2024, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH., MH dan Ni Putu Asih Yudiasatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sgr, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH. Panitera Pengganti, dan telah diiriskinkan secara elektronik kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistim Informasi Pengadilan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., MH I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, SH., MH

panitera pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. Penggandaan berkas | : Rp7.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp10.000,00 |

J u m l a h Rp627.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)